



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH		KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Hak Milik Intelektual		IHK471	2	VII	20 September 2021
OTORITASI		Dosen Pengembang RPS		Dosen Pengembang RPS	
		 M. Mova Al Afghani, SH.,LLM.Eur., Ph.D		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK :	CPL Program Studi				
	(Kode CPL)				
	S-5	Mampu menganalisis, menyusun dan memecahkan masalah-masalah hukumMenghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
	PP-2	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.			
	PP-3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking.			
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			

Keterampilan Khusus	KU-3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
	KU-4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
	KK-1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
	CP Mata Kuliah	
	1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual, dasar hukum, Asas-asas hukum
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual
	3	Mahasiswa mampu merumuskan Pembagian Hukum Kekayaan Intelektual
	4	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Cipta dan Paten
	5	Mahasiswa mampu menjelaskan Merek dan desain Industri, Mahasiswa mampu menjelaskan Desain tata letak sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang
	6	Mahasiswa mampu menjelaskan Varietas tanaman, Mahasiswa mampu menjelaskan Pengalihan Hak dan membedakan pembuatan perjanjian lisensi dalam Hukum Kekayaan Intelektual, dan Mahasiswa mampu mengkaji kasus-kasus HKI
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan mata kuliah yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni atau karya sastra dan mempunyai aspek nasional dan internasional. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup HKI yang terdiri dari: hak cipta dan hak kekayaan industri yang melingkupi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan Perlindungan varietas tanaman didasari dengan teori-teori HKI, kemudian diterapkan dengan menganalisis kasus HKI.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Ruang lingkup HKI, dasar-dasar hukum, asas-asas HKI, Nilai Materialistis Individualistis serta Nilai Spritual-Kolektivistis. 2. Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual 3. Pembagian Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varitas Baru Tanaman. 4. Hak Cipta dan Paten: pengertian, objek dan subjek, hak moral dan hak ekonomi, sistem pendaftaran, jangka waktu, pemeriksaan, pembatalan, pelanggaran dan penyelesaian.	

	5. Merek dan desain Industri: pengertian, jenis merek dan desain industri, fungsi merek, sistem pendaftaran dan jangka waktu perlindungan merek dan desain industri, pelanggaran Merek: Desain Industri: Subjek Desain Industri, Permohonan Pendaftaran Desain Industri, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran, Penetapan Sementara Pengadilan, dan Pelanggaran. 6. Desain tata letak sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang: pengertian, subjek hukum, jangka waktu perlindungan, permohonan pendaftaran, pelanggaran. 7. Varietas tanaman: sejarah pengaturan PVT, pengaturan, ruang lingkup pemberian hak PVT, subjek VT, permohonan hak pvt, dan tuntutan pidana. 8. Pengalihan Hak dan perbedaan pembuatan lisensi dalam Hukum Kekayaan Intelektual 9. Analisis kasus: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata Letak sirkuit Terpadu, rahasia dagang dan Varietas Tanaman.		
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %	
Pustaka	UTAMA : 1.H.OK. Saidin (2015), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Cetakan ke-9). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2.Rahmi Jened (2015), Hukum Merek Trademark Law: Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. (Cetakan ke-1), Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 3. Achmad Zen Umar Purba (2005), Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips. Bandung: PT. Alumni. 4. Tim linsey, dkk (2002), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. 5. Ranti Fauza Mayana (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 6. Muhammad Syaifuddin, Sri Handayani (20017), Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia. Malang: Setara Press. PENDUKUNG : 1.Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, (2009). Perjanjian Jual Beli: Berklausula Perlindungan Hukum Paten. (Cetakan ke-1). Malang: Tunggal Mandiri. 2.Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari (2014), Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Dan		

	Expresi Budaya Tradisional Di Indonesia. Bandung: PT. Alumni. 3. Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Yunal Laili Mutiari (2009). Cetakan ke-1. Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, Dan Dogmatik Hukum. Malang: Tunggal Mandiri. 4. Marni Emmy Mustafa (2016), Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIP'S-WTO, Bandung: PT. Alumni. 5. Marni Emmy Mustafa ((2017), Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis (Cetakan ke-1), Bandung: PT. Alumni.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub – CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, ruang lingkup HKI, dasar hukum HKI, asas-asas HKI dan Nilai Materialistis Individualistis serta Nilai Spritual Kolektivistis (C2,A2).	Pengertian, ruang lingkup HKI, dasar hukum HKI, dan Nilai Materialistis Individualistis serta Nilai Spritual Kolektivistis	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan pengertian, ruang lingkup HKI, dasardasar hukum HKI, asas-asas dan Nilai Materialistis Individualistis serta Nilai Spritual Kolektivistis.	Ketepatan dan penguasaan menjelaskan Bentuk penilaian: • presentasi • ringkasan	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (C1,C2, P2)	Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	Ketepatan meringkas dan menjelaskan. Bentuk Penilaian: Ringkasan	
4-5	Mahasiswa mampu menggolongkan hukum kekayaan Intelektual dalam dua bagian :Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. (C1, A2, P3)	Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varitas Baru Tanaman.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menggolongka n hukum kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri ((Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varitas Baru Tanaman .	Kriteria : Ketepatan menggolong kan hak cipta dan Hak kekayaan Indistri. Ketepatan merumuskan pengertian hak cipta dan jenis-jenis hak kekayaan industri.	
6-7	Mahasiwa mampu menjelaskan tentang Hak Cipta dan Paten. (C1,C4, A2, P2, P3)	Hak Cipta dan Paten: pengertian, subjek, objek, hak moral dan hak ekonomi, sistem pendaftaran, jangka waktu, pemeriksaan,	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous:	Ketepatan menjelaskan Hak Cipta dan Paten: pengertian, subjek dan objek, hak moral dan hak ekonomi, sistem	Ketepatan menjelaskan hak moral dan hak eksklusif serta hak cipta ekspresi budaya tradisional dan jenis hak cipta yang dilindungi.	

		pembatalan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa.	• Mencari referensi. • Membaca/mendalami referensi	pendaftaran, jangka waktu, pemeriksaan, pembatalan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa.	Ketepatan meringkas perbedaan paten dan paten Sederhana dan invensi yang dapat diberikan paten	
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Merek dan Desain Industri (C1,C4, A2, A3, P2)	Merek: pengertian, perbedaan merek jasa dan merek dagang, permohonan dan pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan, pendaftaran indikasi geografis, pelanggaran indikasi geografis dan tata cara gugatan di Pengadilan Niaga Desain industri: pengertian, subjek dan objek desain industri yang mendapat dan tidak mendapat perlindungan, sistem pendaftaran dan jangka waktu.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. • Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan tentang Merek dan desain Industri: pengertian, jenis merek, fungsi merek, jenis merek, sistem pendaftaran dan jangka waktu, dan pelanggaran Ketepatan menjelaskan tentang desain Industri: pengertian, jenis desain industri, sistem pendaftaran dan jangka waktu perlindungan dan pelanggaran	Kriteria: Ketepatan menyusun perbedaan merek dan indikasi geografis . Ketepatan meringkas pengertian desain industri, subjek dan objek desain industri.	
10-11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Desain tata letak sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang. (C1, C2,C3, A4, P3)	Desain tata letak sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang: pengertian, subjek hukum, jangka waktu perlindungan, permohonan pendaftaran, lisensi dan pelanggaran.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. • Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Desain tata letak sirkuit terpadu: pengertian, subjek desain tata letak sirkuit terpadu, jangka waktu perlindungan, permohonan	Kriteria: Ketepatan meringkas dan menjelaskan perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Ketepatan Membedakan rahasia dagang dan hak rahasia dagang	

				pendaftaran, dan lisensi. Ketepatan menjelaskan Rahasia Dagang: pengertian, subjek hukum, Perbedaan Rahasia Dagang dengan HKI lain, Pelanggaran Rahasia Dagang, dan lisensi		
12-13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Varietas tanaman: sejarah, pengaturan PVT, pengaturan, ruang lingkup pemberian hak PVT, subjek VT, permohonan hak pvt, pendaftaran. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Pengalihan Hak dan mampu membedakan pembuatan lisensi dalam Hukum Kekayaan Intelektual. (C6, A2, P2)	Varietas tanaman: sejarah pengaturan PVT, pengaturan, ruang lingkup pemberian hak PVT, subjek VT, permohonan hak pvt, pendaftaran. Pengalihan Hak dan pembuatan perjanjian lisensi dalam Hukum Kekayaan Intelektual.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Varietas tanaman: pengaturan PVT dan ruang lingkup pemberian hak PVT, subjek VT, permohonan hak pvt, pendaftaran. Ketepatan mahasiswa menjelaskan pengalihan hak dan membedakan pembuatan perjanjian lisensi dalam HKI	Kriteria : Ketepatan menjelaskan kriteria varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman.	
15	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata	kasus-kasus: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata Letak sirkuit Terpadu, rahasia dagang dan Varietas	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous:	Ketepatan mahasiswa menganalisis kasus-kasus: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain	-	

	Letak sirkuit Terpadu, rahasia dagang dan Varietas Tanaman. (C3, C4, C6, A2, P2)	Tanaman.	Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Industri, Desain tata Letak sirkuit Terpadu, rahasia dagang dan Varietas Tanaman.		
Evaluasi Akhir Semester /			Ujian Akhir Semester			

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ style penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan APA style. .
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.